

## **Terima Hibah BMN Rp 18 Miliar, Bupati Harapkan Bantuan Tersebut Terus Mengalir**



Sumber gambar:

<https://i0.wp.com/koranbanjar.net/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221207-WA0021.jpg?w=1280&ssl=1>

Bantuan hibah ini diterima langsung oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar didampingi Kepala dinas PUPR, Suprapti Tri Astuti di Auditorim Kementerian PUPR, pada Rabu (07/12/2022)

Naskah hibah barang milik negara itu ditandatangani oleh Bupati Kotabaru, bersama beberapa perwakilan Kementerian, Kepala Daerah, serta beberapa Yayasan dan perguruan tinggi disaksikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dan Menteri PUPR RI, Basuki Hadimuljono.

Usai penandatanganan, Bupati Kotabaru menuturkan bahwa penandatanganan ini dalam rangka pelaksanaan percepatan proses serah terima, sekaligus upaya tertib administrasi terkait pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Dengan diserahkannya hibah BMN ini, maka bangunan milik pemerintah pusat yang dibangun di daerah menjadi milik Pemda Kotabaru yang kemudian itu menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten Kotabaru ke depannya,” ujar Sayed.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR, yang telah menyerahkan hibah BMN,” lanjutnya.

Terakhir, Sayed berharap agar bantuan-bantuan dari kementerian PUPR seperti ini akan terus mengalir di Kabupaten Kotabaru.

“Insyaa Allah kedepan akan ada lagi Bantuan dari pemerintah yang dibangun di Kotabaru, dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Barang milik negara yang diserahkan pada kesempatan ini senilai Rp18,9 Miliar terdiri dari beberapa Bangunan SD, TPA dan Jembatan Gantung.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kotabaru menerima hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.

Bantuan hibah ini diterima langsung Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Al Idrus didampingi Kepala Dinas PUPR Kotabaru Suprapti Tri Astuti saat menghadiri undangan penandatanganan berita acara serah terima dan naskah hibah BMN di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (7/12/2022).

Naskah hibah BMN yang ditandatangani Bupati Kotabaru bersama beberapa perwakilan Kementerian, kepala daerah, serta beberapa yayasan dan perguruan tinggi itu disaksikan langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Bupati Kotabaru H Sayed Jafar mengatakan, penandatanganan hibah tersebut dalam rangka pelaksanaan percepatan proses serah terima, sekaligus upaya tertib administrasi terkait pengelolaan BMN di Kementerian PUPR.

Dengan diserahkannya hibah BMN ini, lanjut Bupati, maka bangunan milik pemerintah pusat yang dibangun di daerah menjadi milik pemerintah daerah, yang kemudian menjadi tanggung jawab pemda daerah juga.

“Atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian PUPR yang telah menyerahkan hibah BMN ini,” ucap Sayed Jafar.

Sayed Jafar berharap, bantuan-bantuan dari Kementerian PUPR seperti hibah BMN ini akan terus mengalir di Kabupaten Kotabaru. “Insyaa Allah ke depan akan ada lagi bantuan dari pemerintah yang dibangun di Kotabaru dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Untuk diketahui, barang milik negara yang diserahkan pada kesempatan ini bernilai Rp 18,9 miliar, terdiri dari beberapa bangunan SD, TPA dan jembatan gantung

#### **Sumber berita:**

1. <https://koranbanjar.net/terima-hibah-bmn-rp18-miliar-bupati-harapkan-bantuan-tersebut-terus-mengalir/>
2. <https://redkal.com/2022/12/07/pemkab-kotabaru-terima-hibah-bmn-senilai-rp-189-miliar-dari-kementrian-pupr/>

#### **Catatan:**

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

*Angka 2.* Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

## BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### C. Pendapatan Daerah

#### *Angka 4.* Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

#### *Huruf e.* Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
  - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
    - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
    - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
    - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
    - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
  - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
    - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
    - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
  - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
    - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
    - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
    - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
    - 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih

pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Pengaturan pemberian hibah kepada pemerintah baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun masyarakat kepada pemerintah daerah diatur dalam:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah
  - ✓ Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - ✓ Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  - ✓ Pasal 3  
Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa
  - ✓ Pasal 4
    - (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
      - a. Pemerintah;
      - b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
      - c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
  - ✓ Pasal 19

- (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.
  - (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 28
- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
  - (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- ✓ Pasal 29
- (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.